

**KAJIAN YURIDIS TENTANG ANAK DALAM PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER<sup>1</sup>**  
**Oleh : Naomi Putri Lestari Pomantow<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan pengaturan Hukum yang mengatur tentang tentara anak dalam persepsi Hukum Humaniter Internasional dan bagaimana implementasi pengaturan tentara anak dilihat dari Hukum Internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Problematika pelanggaran HAM bagi tentara anak, apabila dikaitkan dengan Hukum Internasioanl, terkait dengan hak-hak yang tercantum dalam pasal-pasal Konvensi Hak Anak serta Hukum Internasional lain yang relevan, seperti Konvensi pekerja anak ILO 182, yang merupakan Hukum Pekerja Internasional tentang larangan merekrut wajib militer anak sebagai tenaga militer dalam konflik bersenjata karena merupakan bentuk terburuk dari pekerjaan anak, serta Statuta Roma yang merupakan Hukum Kejahatan Internasional. 2. Represi yang kuat memaksa anak-anak dalam wilayah konflik untuk bergabung dalam kelompok bersenjata yang dapat menyebabkan dan meningkatkan intensitas tentara anak, yang terdiri dari beberapa variable antara lain: kemiskinan, kesenjangan ekonomi, maldevelopment, toleransi yang lemah dan diskriminasi, self-determination penurunan kualitas lingkungan, budaya kekerasan, konflik etnis, fundamentalisme agama, dictator otoriter, militerisasi masyarakat, dan sebagainya.

Kata kunci: Tentara, Anak, Perang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Devy K.G. Sondakh, SH, MH; Toar N. Palilingan, SH, MH; Dr. Rianto Maluegha, SH, MH

<sup>2</sup> NIM. 100711443. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Perang dan konflik bersenjata mutakhir lebih parah lagi karena perang tidak bisa dipisahkan lagi dengan teknologi-teknologi modern. Resiko anak-anak yang tidak tahu menahu soal sosial politik terjadi lebih gawat lagi. Anak-anak perempuan juga direkrut, kendati mereka cenderung dipakai untuk memasak atau bahkan 'melayani' serdadu di basis. Mereka juga seringkali dipergunakan dalam berperang. Misalnya, bekas serdadu anak (perempuan) Kolumbia yang direkrut pada usia 13 tahun dan sudah biasa menggunakan senapan AK-47, M-16, R-15 juga Magnum 35. Tentu ini ialah satu kenyataan yang sangat tragis dan biadab.<sup>3</sup>

Dewasa ini lebih dari 50 konflik telah berkobar diseluruh dunia. Setiap hari telah tersiar berita mengenai kekejaman dan perbuatan kejam lainnya yang dilakukan atas nama perang: perempuan, lelaki dan anak-anak dibunuh secara besar-besaran atau diusir dari rumah mereka, pasar-pasar ditembaki, tawanan disiksa atau dihukum mati secara sumir, orang perempuan diperkosa atau menjadi sasaran perbuatan yang merendahkan martabat, pemuda dan pemudi dipaksa memanggul senjata daftarnya panjang sekali.

Beberapa orang mungkin berdalih mereka ini hanyalah beberapa diantara keburukan perang yang perlu. Bukan. Perbuatan itu tidak sah. Perbuatan itu merupakan perbuatan semena-mena terhadap kumpulan hukum universal yang diakui, yang dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional. Sementara ini Hukum Humaniter Internasional telah memberi perlindungan kepada korban perang yang tak terhitung banyaknya, yang berkisar dari anggota pasukan tempur yang sakit dan terluka sampai tawanan perang penduduk sipil, masih terdapat terlalu banyak kasus

<sup>3</sup> M. Syafi' ie, Perlindungan Anak Dalam Hukum Humaniter

dimana peraturan yang sama ini telah dicemoohkan. Ada suatu consensus umum bahwa hal ini bukan disebabkan oleh tidak memadainya hukum, melainkan sebagai suatu akibat diabaikannya aturan-aturan kemanusiaan atau dilecehkannya aturan tersebut sama sekali.<sup>4</sup>

Negara-negara berkewajiban untuk memastikan bahwa perjanjian-perjanjian Hukum Humaniter Internasional diketahui dan di hormati. Hal ini dicapai oleh Negara yang menciptakan struktur-struktur yang dibutuhkan untuk memastikan penghormatan lebih besar kepada para korban konflik bersenjata.<sup>5</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keberadaan pengaturan Hukum yang mengatur tentang tentara anak dalam persepsi Hukum Humaniter Internasional ?
2. Bagaimana implementasi pengaturan tentara anak dilihat dari Hukum Internasional?

## C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan tipe kajian hukumnya adalah komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan dijabarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

## PEMBAHASAN

### A. ATURAN HUKUM TENTANG TENTARA ANAK MENURUT HUKUM HUMANITER

Penggunaan tentara anak terdapat diseluruh benua Afrika, di Amerika Tengah dan Selatan, di bagian-bagian Eropa, dan sepanjang Asia. Myanmar, Angola, Afganistan, Honduras, Siera Leone,

Guatemala, Chechnya, Kolumbia, Srilanka, Uganda, Mozambique, Liberia, Republik Kongo, Buthan, Sudan, dan Irak adalah sebagian tempat yang masih menggunakan tentara anak atau tempat yang terdapat bekas sejumlah tentara anak yang menderita secara fisik, psikologis, dan trauma emosional dari siksaan-siksaan. Salah satu penggunaan tentara anak dalam konflik bersejata di Benua Afrika adalah di Republik Demokratik Kongo. Konflik yang terjadi di salah satu wilayah di Republik Demokratik Kongo yang bernama Ituri yang melibatkan UPC sebagai salah satu pihak yang bertikai.

Perlindungan anak sebagai tentara anak dalam konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo :

- (1) Perlindungan berdasarkan Konvensi Jenewa 1949

Berdasarkan prinsip pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional, yang membagi penduduk yang sedang terlibat dalam suatu konflik bersenjata menjadi kombatan dan penduduk sipil, maka anak dalam di golongan menjadi 2 (dua) macam, yaitu *child civilian* dan *childsoldier* tentara anak. Tentara anak adalah anak yang terlibat dalam konflik bersenjata, dan tentara anak tersebut dikatakan sebagai kombatan. Hal ini dikrenakan mereka memenuhi persyaratan untuk di katatan sebagai kombatan, persyaratan-persyaratannya di tentukan dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai prinsip pembedaan, yaitu pasal 1, 2 dan 3 Hague Regulation Konvensi Den Haag 1907, pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II 1949, dan pasal 43 Protokol Tambahan I 1977.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada tentara anak adalah sama seperti ketentuan yang berlaku pada kombatan karena tentara naka digolongkan sebagai kombatan. Maka perlindungan bagi kombatan berlaku pula bagi

<sup>4</sup> Disiapkan oleh Peter D. Blake. Pengantar Hukum Humanter. *Komite Internasional Palang Merah*.01: hal1

<sup>5</sup> id

tentara anak. Dalam hal ini tentara nak memiliki hak yang di tulis dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949 apabila tentara naka ditangkap oleh pihak musuh dan ia diperlakukan sebagai tawanan perang. Dalam hal ini, Republik Demokratik Kongo adalah Negara peserta yang telah konvensi-konvensi Jenewa 1949 yang telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut pada 2 February 1961.

Seseorang yang berstatus kombatan, secara otomatis akan mendapat perlakuan tawanan perang apabila ia tidak mampu lagi melanjutkan pertempuran dan jatuh ke tangan musuh. Perlindungan-perlindungan yang diberikan kepada mereka anantara lain adalah dilindungi dari ketidakadilan dalam bahaya yang mungkin timbul dari suatu konflik bersenjata, dilakukan secara manusiawi dan dilakukan tanpa adanya pembedaan berdasarkan ras jenis kelamin, kebangsaan, agama, opini politik, atau criteria lainnya dan dilarang untuk melakukan usaha-usaha yang berkaitan dengan nyawa mereka atau melakukan kekerasan kepada mereka yang sakit, luka dan mengalami kecelakaan. Jadi, apabila tentara aak tertangkap oleh pihak musuh, maka ia harus dilakukan sebagai tawanan perang. Namun, pada konvensi-konvensi Jenewa I, II dan III 1949 tidak terdapat ketentuan mengenai tentara anak dan tidak terdapat mengenai ketentuan perlindungan khusus terhadap anak tau tentara anak. Perlindungan pada konvensi Jenewa 1949 diberikan kepada tentara anak yang menjadi tawanan perang. Perlindungan yang lebih khusus mengenai tentara anak terdapat dalam Protokol Tambahan I dari Konvensi Jenewa 1949 yang merupakan ketentuan yang menambah dan

melengkapi ketentuan konvensi Jeenewa 1949.

(2) Perlindungan berdasarkan protocol tambaha I 1977

Perlindungan berdasarkan Protokol tambahan I 1977 membuat perlindungan yang lebih spesifik dibandingkan dengan Konvensi-konvensi Jenewa 1949, yaitu adalah pasal yang mengatur mengenai tentara anak. Pasal 77 Protokol ini merupakan pasal yang mengatur mengenai tentara anak dan pada pasal tersebut anak-anak yang direkrut menjadi tentara anak mendapatkan perlindungan khusus yang di maksud dalam pasal tersebut adalah :

a. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan-perbuata yang tidak senonoh dan pihak yang bertikai harus menyediakan abantuan dan perawatan yang mereka butuhkan. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak ini diterapka baik mereka dalam status tahanan maupun tidak.

b. Apabila anak-anak ditangkap ditahan/ditwan, ataupun diasingkan karena hal-hal yang berkaitan dengan konflik bersenjata, mereka harus ditempatkan ditempat yang terpisah dengan orang dewasa, kecuali orang-orang dewasa tersebut adalah keluarganya.

c. Anak-anak tidak boleh dihukum mati.

Republic DemokratKongo telah meratifikasi Protokol Tambahan I 1977 pada 3 Juli 1981. Oleh karena itu anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak di Republik Demokrat di Kongo berhak mendapatkaperlindungan sebagai mana yang diteteapkan dalam protocol tersebut.

(3) Perlindungan berdasarkan Konvensi hak anak 1989

Konvensi hak anak 1989 merupakan konvensi yang secara khusus mengatur mengenai hak-hak anak. Konvensi ini tidak secara khusus menyebutkan mengenai tentara anak. Konvensi ini memberikan perlindungan terhadap anak, salah satunya adalah perlindungan akan dalam konflik bersenjata. Perlindungan dalam konflik bersenjata terdapat dalam pasal 38, tetapi perlindungan pada pasal tersebut hanya diberikan kepada anak yang merupakan bagian penduduk sipil, bukan tentara anak. Perlindungan yang diberikan oleh pasal 38 ini adalah Negara peserta dari konvensi tersebut diharuskan untuk melindungi dan merawat anak-anak yang terkena akibat dari bersenjata. Dalam pasal tersebut juga diharuskan bagi Negara peserta dari konvensi ini untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang berlaku bagi anak-anak dalam konflik bersenjata.

Dapat disimpulkan bahwa konvensi hak anak tersebut merupakan ketentuan umum yang mengatur mengenai anak dalam konflik bersenjata. Ketentuan khusus yang mengatur mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dapat ditemukan dalam protocol pilihan dari konvensi hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Konvensi hak anak tersebut telah diratifikasi oleh banyak Negara, termasuk Republik Demokratik Kongo telah meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut pada 27 September 1997.

- (4) Perlindungan berdasarkan protocol pilihan kedua dari konvensi hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Protocol pilihan ini merupakan pilihan tambahan dari konvensi hak anak 1989

yang melengkapi ketentuan-ketentuan mengenai anak dalam konflik bersenjata. Protocol pilihan ini telah diratifikasi oleh lebih dari 120 negara, salah satunya adalah oleh Republik Demokratik Kongo pada 11 November 2001. Protocol pilihan ini memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang telah direkrut menjadi tentara anak untuk dimobilisasi atau dilepaskan dari tugasnya menjadi tentara anak dan anak-anak tersebut harus memberikan bantuan dalam rangka penyembuhan fisik dan psikologis, serta reintegrasi sosial mereka.

Perlindungan yang diberikan oleh pasal tersebut lebih luas daripada perlindungan-perlindungan yang diberikan oleh ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Hal itu dikarenakan bahwa perlindungan yang diberikan tidak hanya dalam hal memobilisasi atau melepaskan anak-anak tersebut dari tugasnya menjadi tentara, melainkan memberikan bantuan, baik untuk menyembuhkan fisik dan psikologis mereka akibat konflik bersenjata, khususnya akibat perekrutan mereka menjadi tentara anak, serta untuk mengembalikan mereka ke dalam masyarakat sosial.

#### **B. IMPLEMENTASI TERHADAP ATURAN HUKUM TENTANG TENTARA ANAK MENURUT HUKUM HUMANITER.**

Namun apapun motifnya, penggunaan tentara anak tidak dapat dibenarkan. Karena hal ini bertentangan dengan hukum internasional yang diatur dalam protocol tambahan tahun 1977, konvensi hak anak tahun 1989 dan protocol opsional konvensi hak anak mengenai larangan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata tahun 2000. Lebih jauh lagi, adalah merupakan suatu kesalahan yang fatal bagi suatu bangsa jika membiarkan anak-anak yang notabene merupakan kunci takdir keberadaan suatu

bangsa di masa depan, tewas sia-sia di medan perang atau cacat lahir dan batinnya. Karena anak-anak adalah pewaris dan penjamin ekistensi bangsa, maka selama anak-anak berada dalam keberadaan aman dan tercukupi segala kebutuhannya, maka selama itu pula bangsa tersebut akan eksis dan lestari.<sup>6</sup> Fenomena tentara anak menyebabkan berbagai implikasi apabila ditinjau dari sisi kemanusiaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa hak-hak anak itu telah di langgar oleh LTTE. Hak tersebut dapat di kaitkan dengan hukum internasional karena merupakan hukum legal yang melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak yang terviolasi. Ketika menjadi tentara anak dalam konflik bersenjata, anak-anak tamil kehilangan haknya. Hak-hak ini terutama hak atas kelangsungan hidup (hak atas kehidupan yang layak dan pelayanan kesehatan), hak untuk berkembang (hak pendidikan dan waktu luang), serta hak perlindungan. Anak-anak tamil saat itu hanya memikirkan bagaimana mereka dapat bertahan hidup dalam kondisi konflik.

Problematika pelanggaran HAM bagi tentara anak, apabila dikaitkan dengan Hukum Internasional, terkait dengan hak-hak yang tercantum dalam pasal-pasal Konvensi Hak Anak serta Hukum Internasional lain yang relevan, seperti konvensi pekerja anak ILO 182, yang merupakan hukum pekerja internasional tentang larangan merekrut wajib militer anak sebagai tenaga militer dalam konflik bersenjata karena merupakan bentuk terburuk dari pekerja anak, serta Statuta Roma yang merupakan Hukum Kejahatan Internasional. Statute ini mengkategorikan perekrutan dan

penggunaan anak-anak sebagai kejahatan perang (War Crime).<sup>7</sup>

Masa kanak-kanak Vinojan berakhir ketika perang sipil di Sri Lanka berkobar. Dia terpaksa bergabung dengan kelompok pemberontak Macan Tamil untuk menyelamatkan kakaknya dari wajib militer pemberontak. Saat pemberontak menghadapi pertempuran terakhir, Mei lalu, Vinojan telah menjelma menjadi petarung tangguh dan terpaksa turut berjuang menghadapi militer Sri Lanka. Remaja 17 tahun ini kini mendambakan kehidupan normal seperti anak-anak lainnya.

“Di Indonesia tidak ada data yang akurat tentang “tentara” anak, walaupun kita tahu di Aceh dulu sempat terjadi konflik bersenjata yang melibatkan anak untuk angkat senjata,” Laporan global tentang tentara anak periode April 2004 hingga Oktober 2007 menyebutkan bahwa praktik tentara anak di Aceh berakhir seiring dengan penandatanganan perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM).<sup>8</sup>

Undang –undang Republik Indonesia tentang perlindungan anak dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia.

Menimbang:

- a. Bahwa Negara kesatuan republik Indonesia mejaminkesejahteraan tiap-tiap warga Indonesia, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia;
- b. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya;
- c. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi cita-cita penerus perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus yang

<sup>7</sup> Tempo.Co. Den Haag. *Perekrutan ‘Tentara Bocah’ Kongo diadili di Den Haag.*

<sup>8</sup> <http://www.antaraneews.com/print/103145/>

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 40

- menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan;
- d. Bahwa setiap anak memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk pertumbuhan dan perkembangan secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan berahlak mulia, perlu dilakukan upaya mulia serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
  - e. Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.
  - f. Bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu dan anak secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
  - g. Bahwa sesuai pertimbangan tersebut pada huruf a,b,c,d,e, dan f perlu ditetapkan undang-undang tentang perlindungan anak.

Mengingat :

1. Pasal 20, pasal 20A ayat (1), pasal 21, pasal 28B ayat (2), dan pasal 34 undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang no. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (lembaran Negara tahun 1979) Nomor 32, tambahan lembaran Negara nomor (3143);
3. Undang nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Woman) (lembaran Negara tahun 1984 nomor 29, tambahan lembaran Negara tahun 3277);
4. Undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak (Lembaran

- Negara tahun 1997 No. 3, tambahanlebaran Negara no 3668)
5. Undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat (Lembaran Negara tahu 1997 Nomor 9, tambahan lembaran Negara Nomor 3670);
  6. Undang-undang no 20 tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention nomor 138 Concerning Minimum Age for admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Lembaran Negara tahun 1999 Noor 56, tambahan lembaran Negara Nomor 3835);
  7. Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (lembaran Negara tahun 1999 Nomor 165 tambahan lembaran Negara nomor 3886);
  8. Undag-undang 1 tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the worst forms of child Lobour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) (lembaran Negara tahun 2000 Nomor 30, tambahan lembaran Negara Nomor 3941);

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Problematika pelanggaran HAM bagi tentara anak, apabila dikaitkan dengan Hukum Internasional, terkait dengan hak-hak yang tercantum dalam pasal-pasal Konvensi Hak Anak serta Hukum Internasional lain yang relevan, seperti Konvensi pekerja anak ILO 182, yang merupakan Hukum Pekerja Internasional tentang larangan merekrut wajib militer anak sebagai tenaga militer dalam konflik bersenjata karena merupakan bentuk terburuk dari pekerjaan anak, serta

Statuta Roma yang merupakan Hukum Kejahatan Internasional.

2. Represi yang kuat memaksa anak-anak dalam wilayah konflik untuk bergabung dalam kelompok bersenjata yang dapat menyebabkan dan meningkatkan intensitas tentara anak, yang terdiri dari beberapa variable antara lain: kemiskinan, kesenjangan ekonomi, maldevelopment, toleransi yang lemah dan diskriminasi, self-determination penurunan kualitas lingkungan, budaya kekerasan, konflik etnis, fundamentalisme agama, dictator otoriter, militerisasi masyarakat, dan sebagainya.

## B. SARAN

1. Negara yang bersangkutan bersikap tegas dalam mengawasi dan melindungi anak terhadap praktik perekrutan anak sebagai tentara dan menghukum pelakunya dengan seberat-beratnya. Selain itu negara pihak harus lebih serius terhadap penerapan berbagai konvensi hukum humaniter internasional yang khusus melindungi anak dan kepentingan anak dalam situasi konflik bersenjata. Negara pihak harus meningkatkan perhatian dan keseriusan penerapan Undang-undang internasional dalam menjaga anak-anak dibawah umur agar tidak direkrut sebagai tentara dalam konflik bersenjata disuatu Negara.
2. Teknis pelaksanaan yang akurat dan tepat dengan dasar konsep pemikiran mencegah lebih baik dari pada mengobati yaitu; sebelum terjadi perekrutan tentara anak pihak yang mewakili HAM dan Palang Merah Internasional juga organisasi-organisasi Internasional didukung oleh pasukan PBB turun ke daerah konflik untuk mengkondisikan suatu

penerapan kerja lapangan yang akan mencegah perekrutan tentara anak dengan cara memberikan sosialisasi kepada pihak orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membawa anak-anak dibawah umur ke penampungan guna perlindungan, pembinaan, pendidikan dan hal-hal lain berkaitan dengan survival untuk membekali anak-anak agar tetap mendapatkan hak mereka yang sudah diatur dalam Konvensi Hak-hak anak dan aturan lainnya yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alpaslan Ozerde and Sukanya Podder. *Child Soldiers from Recruitment to Reintegration*: Palgrave macmillan.
- Arlina Permasari, et.al *Jurnal Hukum Humaniter* Vol.1 No. 2, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAs), 2006).
- Handbook for parliamentarians No. 1, 1999. *Respect for International Humanitarian Law.: ICRC.*
- ICRC. 2002. *Hukum Humaniter Internasional menjawab pertanyaan anda*. Genva, Switzerland: ICRC.
- M. Syafi'ie, *Perlindungan Anak Dalam Hukum Humaniter*
- Melanie Haider. 2011. *Upaya Mengurangi Tentara Anak*.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-konvensi Palang Merah 1949, 1989.*
- Nils Melzer, Legal Adviser ICRC. *Pedoman Penafsiran Tentang Konsep Keikutsertaan langsung dalam permusuhan. : ICRC.*
- Peter D. Blake. 2001. *Pengantar Hukum Humaniter. Komite Internasional Palang Merah.*
- Prisilia Fitri. 2007. *Perlindungan Anak Sebagai Tentara Anak Menurut Hukum Humaniter Pada Kasus Perekrutan Anak Dalam Konflik Ituri Di Republic*

Demokratik Kongo. *Jurnal hukum humaniter*. vol. 3. no. 5.

**Sumber-sumber lain :**

<http://toentas.com/portal/berita/indonesia/terkini/nasional/baca/Nasib-Tragis-Tentara-Anak.html>

<http://www.antaraneews.com/print/103145/>

Tempo.Co. Den Haag. *Perekrutan 'Tentara Bocah' Kongo diadili di Den Haag.*

Undang-undang Perlindungan Anak & Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.